



PUTUSAN

No. 773 K/PID/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JOHANES OEDIJONO** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 64 tahun/ Tahun 1944 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tegalbelateran 31, Kelurahan Kabupaten,
Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten
Klaten ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Purnawirawan ABRI ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan rumah :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan tanggal 29 Juli 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Johannes Oedijono pada waktu antara bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 bertempat di Tegalblateran 31, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada bulan Oktober 1991, Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien, membeli tanah sawah luas $\pm 1610 \text{ m}^2$ dengan SHM No. 841/Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, atas nama Terdakwa Johannes Oedijono dengan harga Rp. 25.000.000,- sudah dibayar lunas dengan uang tunai Rp. 2.500.000,- dan 1 (satu) unit Honda Accord tahun 1983 dengan harga Rp. 22.500.000,- dan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien telah menerima sertifikat SHM No. 841 tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2003, Terdakwa Johannes Oedijono dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah sawah SHM No. 841 telah menukar tambah (tanpa seijin dan sepengetahuan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien selaku pemiliknya) dengan rumah dan tanah di Dk. Satron, Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, milik Iriyanto seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditukar dengan tanah sawah SHM No. 841 seluas 700 m^2 (milik Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien), uang tunai Rp. 8.000.000,-, 1 unit mobil Willis, 1 unit mobil Hardtop dan 1 unit mobil Taft ;
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2003 sisa tanah SHM No. 841 seluas $\pm 910 \text{ m}^2$, oleh Terdakwa Johannes Oedijono dengan mengaku-ngaku sebagai pemiliknya (tanpa seijin dan sepengetahuan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien selaku pemiliknya) ditukar tambah lagi dengan tanah sawah di Dk. Beteng, Desa Karangdukuh seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ milik Iriyanto, namun tahun 2005 dibeli lagi oleh Terdakwa Johannes Oedijono seharga Rp. 100.000.000,- dibayar dengan 1 unit mobil Corona, 1 unit mobil Willis, mebeler dan sewa ruko selama 5 tahun ;
- Bahwa Terdakwa Johannes Oedijono melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien, dan hasil tukar tambah tersebut seluruhnya menjadi milik Terdakwa Johannes Oedijono sepenuhnya ;
- Bahwa tanah SHM No. 841 tersebut berada di tangan Terdakwa Johannes Oedijono bukan karena kejahatan, tetapi karena merasa masih menguasainya dan dulu Terdakwa Johannes Oedijono pemilik tanah sawah tersebut, namun telah dijual kepada Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien sejak tahun 1991 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johannes Oedijono tersebut menimbulkan kerugian bagi Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien seharga tanah sawah

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 773 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 841 seluas ± 1610 m2 dengan harga ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Johannes Oedijono pada waktu sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Tegalblateran 31, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 30 Oktober 1991 Terdakwa Johannes Oedijono menjual tanah sawah SHM No. 841 yang terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten kepada Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien dan telah dibayar lunas dengan harga Rp. 25.000.000,- yaitu dalam bentuk uang tunai Rp. 2.500.000,- dan 1 unit mobil Honda Accord tahun 1983 seharga Rp. 22.500.000,-, sehingga jual beli tersebut telah lunas dibayar oleh Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien. Dan Sertifikat SHM No. 841, oleh Terdakwa Johannes Oedijono telah diserahkan kepada Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien, pada saat itu Terdakwa Johannes Oedijono mengatakan setelah panen, yang menggarap akan disuruh berhenti, dan menjadi hak Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien, namun kenyataannya setelah jual beli tanah tersebut sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini tanah sawah tersebut masih digarap oleh Terdakwa Johannes Oedijono (dengan tenaga orang lain) dan hasil panennya dimiliki oleh Terdakwa Johannes Oedijono ;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 1995, Terdakwa Johannes Oedijono mengatakan kepada Pegawai BPN (alm) Kasidi, bahwa sertifikat tanah sawah No. 841 dibawa oleh Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien, dan bagaimana caranya agar sertifikat tersebut tidak disalahgunakan atau

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 773 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada orang lain dan Terdakwa Johannes Oedijono memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Kasidi. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 1996 SHM NO. 841, Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai sertifikat yang hilang sesuai pengumuman BPN Klaten pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5 Februari 1996. Padahal Terdakwa Johannes Oedijono mengetahui bahwa sertifikat SHM No. 841 tersebut tidak hilang tetapi berada di tangan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien dengan dasar jual beli pada tanggal 30 Oktober 1991 dan telah lunas, bahkan penyerahan sertifikat tersebut dilakukan oleh Terdakwa Johannes Oedijono sendiri kepada Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien ;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa Johannes Oedijono telah menjual tanah sawah SHM NO. 841 kepada Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien dan telah lunas dibayar oleh Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien, namun pada tanggal 26 Desember 1998 Terdakwa Johannes Oedijono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten dengan mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 1990 Terdakwa Johannes Oedijono dan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien sepakat akan melakukan transaksi jual-beli sebidang tanah seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yaitu Terdakwa Johannes Oedijono sebagai penjual dan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien sebagai pembeli ;
 - Bahwa yang akan dijadikan obyek jual-beli tersebut adalah sebidang tanah Hak Milik No. 841 atas nama Terdakwa Johannes Oedijono luas 1610 m², gambar situasi Nomor : 15840/1988, yang terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ;
 - Bahwa pada tahun 1991 terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa Johannes Oedijono menyatakan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien baru memberikan uang muka senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan masih belum lunas, dan kekurangannya Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) masih belum dibayar ;
 - Bahwa ternyata sampai saat ini Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien tidak melunasi kekurangannya Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) artinya Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien telah cedera janji selama kurang lebih tujuh tahun ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 773 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa Johannes Oedijono ;
Padahal Terdakwa Johannes Oedijono mengetahui pada tanggal 30 Oktober 1991 telah terjadi jual beli tanah SHM No. 841 antara Terdakwa Johannes Oedijono dengan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien dan telah dibayar lunas dengan uang tunai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit mobil Honda Accord tahun 1983 seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya lunas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Johannes Oedijono yang telah menjual tanah sawah SHM No. 841 kepada Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien dan telah dibayar lunas pada 30 Oktober 1991, tetapi kemudian pada tahun 2003, Terdakwa Johannes Oedijono dengan mengatakan bahwa tanah sawah SHM No. 841 adalah milik Terdakwa Johannes Oedijono telah ditukar tambah (tanpa seijin dan sepengetahuan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien) dengan rumah dan tanah di Dk. Satron, Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, milik Iriyanto seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditukar dengan tanah sawah SHM No. 841 seluas \pm 700 m² (milik Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien), uang tunai Rp. 8.000.000,-, 1 unit mobil Willis, 1 unit mobil Hardtop, dan 1 unit mobil Taft ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Johannes Oedijono pada akhir tahun 2003 sisa tanah SHM No. 841 seluas \pm 910 m², dengan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut (tanpa seijin dan sepengetahuan Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien selaku pemiliknya) telah menukar tambah lagi sisa tanah SHM No. 841 seluas \pm 910 m² dengan tanah sawah di Dk. Benteng, Desa Karangdukuh seluas \pm 1000 m² milik Iriyanto, namun tahun 2005 dibeli lagi oleh Terdakwa Johannes Oedijono seharga Rp. 100.000.000,- dibayar dengan 1 unit mobil Corona, 1 unit mobil Willis, mebeler dan sewa ruko selama 5 tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johannes Oedijono menimbulkan kerugian bagi Abdul Aziz Shaleh al. Aziz Zaenuddien sebesar seharga tanah sawah SHM No. 841 yaitu \pm Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 773 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 10 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Oedijono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johannes Oedijono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 160/Pid.B.2008/PN.Klt tanggal 4 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JOHANES OEDIJONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2009/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Februari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 27 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 4 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 27 Februari 2009, dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 773 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam putusannya No. 160/Pid.B/2008/PN.Klt tanggal 4 Februari 2009 adalah pembebasan yang tidak murni karena didasarkan penafsiran yang keliru terhadap pengertian melawan hukum, bahwa menurut arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai "pengertian dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatige daad) yaitu merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 773 K/PID/2009



dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat". Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata mencakup secara luas termasuk juga yang bertentangan dengan norma-norma lainnya (susila dan kepatutan), berkaitan dengan unsur dalam pasal 372 KUHP, pengertian melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya. Dalam perkara ini jelas apabila sebidang tanah telah dibeli oleh seseorang, maka hak milik tanah tersebut telah beralih, meskipun belum lunas, setidaknya sebagian menjadi milik pembeli, kecuali diperjanjikan lain, sehingga kedua belah pihak masih punya hak atas tanah tersebut, dan apabila salah satu pihak ingin menguasai atau mengalihkan tanah tersebut seluruhnya, seharusnya pihak tersebut meminta ijin atau memberitahu pihak lain, hal ini sesuai dengan norma susila dan kepatutan yang berlaku di masyarakat Indonesia dan sesuai dengan hukum yang berlaku, namun apabila hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak, berarti salah satu pihak tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Disinilah letak kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan mengenai unsur melawan hukum ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam putusannya tersebut lebih banyak mendasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan perkara perdatanya, tidak membuat analisa yuridis secara obyektif dari sisi hukum pidananya ;
3. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi ternyata pada tahun 1998 Terdakwa menggugat Azis Zaenuddien berkaitan dengan jual beli tanah dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten No. 128/Pdt G/1998/PN.Klt dengan amar putusan pada hakekatnya menyatakan Tergugat (Aziz Zaenuddien) telah cidera janji dan menyatakan secara hukum perikatan jual beli tanah dan surat kuasa menjual antara Penggugat dan Tergugat sepanjang mengenai objek sengketa adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Bukti T2) ;

Bahwa putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Azis Zaenuddien tidak melakukan upaya hukum dan selanjutnya berdasarkan bukti T3 (salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 16/Pdt G/2008/PN.Klt) perkara perdata antara Aziz Zaenuddien sebagai Penggugat melawan Johannes Oedijono sebagai Tergugat, amar putusannya pada pokoknya menyatakan Nebis in idem sehingga semakin menegaskan amar putusan pada perkara No. 128/Pdt.G/1998/PN.Klt yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 773 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2009** oleh H. ABBAS SAID, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM

Ketua :

ttd

H. ABBAS SAID, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 773 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)